



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IDAN MUBAROK Bin HOFID**;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gunungdamar Rt 13 Rw 03 Desa Sindangkasih
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa IDAN MUBAROK Bin HOFID ditangkap sejak tanggal 07 September 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDAN MUBAROK bin HOFID** bersalah melakukan tindak pidana “dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuat, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain yang untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat" sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening berukuran 300 ml berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Masing-masing dirampat untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III/10/CIAMI/10/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa IDAN MUBAROK bin HOPID, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 tempat di Pinggir jalan di belakang Toserba ACB di Dusun Sukamaju Rt. 01 Rw. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang mengadili perkarannya, **dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain yang untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya terdakwa IDAN MUBAROK bin HOPID ketika mengamen di daerah Wangon Banyumas Jawa Tengah sering bertemu dengan yang biasa dipanggil ABAH (DPO), ketika itu pula sdr ABAH pernah menawarkan minuman keras jenis ciu, Kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa di Wangon - Banyumas tersebut adanya yang biasa menjual minuman keras / dari sdr ABAH tersebut lalu terdakwa adanya niat untuk membeli kemudian untuk dijual kembali kepada orang lain minuman keras jenis Ciu tersebut di daerah tinggal terdakwa di dusun Gunungdamar Rt 013 Rw 003 Desa Sindangkasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa untuk membeli minuman keras jenis ciu tersebut dan terdakwa untuk bisa berangkat sampai ke Wangon adalah dengan cara nge BM (atau dengan menghentikan kendaraan truk yang melintas lalu setelah berhenti terdakwa berkata kepada sopir truk "*ikut numpang ke wangon*") perbuatan tersebut telah beberapa kali terdakwa lakukan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pertama terdakwa membeli minuman keras jenis ciu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter ;
 - 2) Kedua terdakwa membeli minuman keras jenis ciu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter ;
 - 3) Ketiga terdakwa membeli minuman keras jenis ciu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter dan
 - 4) Yang terakhir ke empat terdakwa membeli minuman keras pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter;
- Bahwa setiap terdakwa membeli minuman keras per 5 (lima) leter tersebut adalah seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruh pembelian tersebut terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa agar terdakwa ketika menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut bisa mendapatkan keuntungan maka oleh terdakwa dari yang lima liter pembelian minuman keras tersebut lalu dibagi-bagi lagi menjadi per bungkusnya ukkuran 300 ml dan dijual oleh terdakwa perbungkusnya seharga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa dari per bungkusnya mendapatkan keuntungan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.500,- lalu uangnya oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;

- Bahwa seingat terdakwa telah berhasil menjual lagi minuman keras jenis ciu tersebut kepada orang lain yaitu pernah menjual kepada sdr RAIS pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 di alun alun Banjarsari – Ciamis kemudian masih kepada sdr RAIS pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Alun alun Banjarsari Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa ketika menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut kepada pembeli pada kemasan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut, tidak ada labelnya dan tidak ada cara aturan pakainya serta terdakwa tidak memberitahukan tentang bahayanya serta terdakwa bukan seorang ahli atau petugas dalam hal itu, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat terkait untuk jual beli minuman keras oplosan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan Masyarakat serta membahayakan Kesehatan orang lain jika dikonsumsi selanjutnya perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh aparat Kepolisian Polres Ciamis dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan raya di belakang Toserba ABC yang beralamat di Jalan raya Banjarsari Dusun Sukamaju Rt 01 Rw 01 Desa Banjarasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.yang dilaksanakan oleh saksi RILES SURALAYA dan tim dari anggota Kepolisian Polres Ciamis serta ketika dilakukan pengeledahan pada badan dan tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran 300 ml yang di dalamha berisi minuman keras oplosan jenis ciu, ukuran 300 ml yang didalamnya berisikan minuman keras oplosan jenis ciu yang ditemukan dari dalam tas jenis ransel merk JANSPOORT diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.13.05.0021 K.

Nama sediaan contoh : Diduga Metanol Etanol.

Nomor Laboratorium : 843 / P / 5 / 23.

Nama Pabrik : IDAN MUBAROK bin HOFID.

No Bet / kode produksi : -

No register : -

Tanggal Kadaluarsa : -

Kemasan : -

Komposisi : -

HASIL PENGUJIAN : Warna : bening kekuningan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsistensi : Cair
Pemerian : Bau : Khas.

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan kadar Metanol	2,27 %	KG	KG (15/KO/10)
Penetapan kadar Etanol	10.71 %	KG	KG (15/KO/10)

KESIMPULAN : Hasil Pengujian seperti tersebut.

- Bahwa sebagaimana hasil uji lab dari BPOM dengan kadar etanol 42,95 % termasuk kedalam golongan C namun metanol 2,27 % menunjukkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan peraturan BPOM;
- Bahwa menurut pemeriksaan ahli etanol adalah untuk pengobatan medis apabila darurat untuk diperlukan sedangkan metanol hanya diperuntukan untuk pemakaian luar, etanol masih boleh dikonsumsi sesuai dengan golongan sedangkan methanol sama sekali tidak boleh untuk dikonsumsi; sebab bila methanol dikonsumsi oleh manusia dapat mengganggu kesehatan bagian hati / pancreas dan ginjal bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia, metanol digunakan sebagai antiseptik, sehingga tidak boleh diperjual belikan atau diedarkan karena dapat membahayakan kesehatan;

Perbuatan terdakwa IDAN MUBAROK bin HOFID sebagaimana diantur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa IDAN MUBAROK bin HOFID, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 tempat di Pinggirjalan di belakang Toserba ACB di Dusun Sukamaju Rt 01 Rw 01 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang mengadili perkaranya, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya terdakwa IDAN MUBAROK bin HOFID ketika mengamen di daerah Wangon Banyumas Jawa Tengah sering bertemu dengan yang biasa dipanggil ABAH (DPO), ketika itu pula sdr ABAH pernah menawarkan minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ciu, Kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa di Wangon - Banyumas tersebut adanya yang biasa menjual minuman keras / dari sdr ABAH tersebut lalu terdakwa adanya niat untuk membeli kemudian untuk dijual kembali kepada orang lain minuman keras jenis Ciu tersebut di daerah tinggal terdakwa di dusun Gunungdamar Rt 013 Rw 003 Desa Sindangkasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan uang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa untuk membeli minuman keras jenis ciu tersebut dan terdakwa untuk bisa berangkat sampai ke Wangon adalah dengan cara nge BM (atau dengan menghentikan kendaraan truk yang melintas lalu setelah berhenti terdakwa berkata kepada sopir truk "*ikut numpang ke wangon*") perbuatan tersebut telah beberapa kali terdakwa lakukan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pertama terdakwa membeli minuman keras jenis ciu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter;
- 2) Kedua terdakwa membeli minuman keras jenis ciu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter;
- 3) Ketiga terdakwa membeli minuman keras jenis ciu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter dan
- 4) Yang terakhir ke empat terdakwa membeli minuman keras pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak 5 (lima) leter;

- Bahwa setiap terdakwa membeli minuman keras per 5 (lima) leter tersebut adalah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruh pembelian tersebut terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa agar terdakwa ketika menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut bisa mendapatkan keuntungan maka oleh terdakwa dari yang lima liter pembelian minuman keras tersebut lalu dibagi-bagi lagi menjadi per bungkusnya ukuran 300 ml dan dijual oleh terdakwa perbungkusnya seharga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa dari per bungkusnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500,- lalu uangnya oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa seingat terdakwa telah berhasil menjual lagi minuman keras jenis ciu tersebut kepada orang lain yaitu pernah menjual kepada sdr RAIS pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 di alun alun Banjarsari – Ciamis kemudian masih kepada sdr RAIS pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Alun alun Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ketika menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut kepada pembeli pada kemasan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut, tidak ada labelnya dan tidak ada cara aturan pakainya serta terdakwa tidak memberitahukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bahayanya serta terdakwa bukan seorang ahli atau petugas dalam hal itu, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat terkait untuk jual beli minuman keras oplosan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan Masyarakat serta membahayakan Kesehatan orang lain jika dikonsumsi selanjutnya perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh aparat Kepolisian Polres Ciamis dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan raya di belakang Toserba ABC yang beralamat di Jalan raya Banjarsari Dusun Sukamaju Rt 01 Rw 01 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.yang dilaksanakan oleh saksi RILES SURALAYA dan tim dari anggota Kepolisian Polres Ciamis serta ketika dilakukan pengeledahan pada badan dan tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran 300 ml yang di dalamha berisi minuman keras oplosan jenis ciu, ukuran 300 ml yang didalamnya berisikan minuman keras oplosan jenis ciu yang ditemukan dari dalam tas jenis ransel merk JANSPOORT diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.13.05.0021 K.

Nama sediaan contoh : Diduga Metanol Etanol.

Nomor Laboratorium : 843 / P / 5 / 23.

Nama Pabrik : IDAN MUBAROK bin HOFID.

No Bet / kode produksi : -

No register : -

Tanggal Kadaluarsa : -

Kemasan : -

Komposisi : -

HASIL PENGUJIAN : Warna : bening kekuningan

Konsistensi : Cair

Pemerian : Bau : Khas.

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan kadar Metanol	2,27 %	KG	KG (15/KO/10)
Penetapan kadar Etanol	10.71 %	KG	KG (15/KO/10)
KESIMPULAN : Hasil Pengujian seperti tersebut.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil uji lab dari BPOM dengan kadar etanol 42,95 % termasuk kedalam golongan C namun metanol 2,27 % menunjukkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan peraturan BPOM;
- Bahwa menurut pemeriksaan ahli etanol adalah untuk pengobatan medis apabila darurat untuk diperlukan sedangkan metanol hanya diperuntukan untuk pemakaian luar, etanol masih boleh dikonsumsi sesuai dengan golongan sedangkan methanol sama sekali tidak boleh untuk dikonsumsi, sebab bila methanol dikonsumsi oleh manusia dapat mengganggu Kesehatan bagian hati / pancreas dan ginjal bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia, metanol digunakan sebagai antiseptik, sehingga bisa diperjual belikan atau diedarkan karena dapat membahayakan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa IDAN MUBAROK bin HOFID sebagaimana diantur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan terkait tindak pidana menjual minuman keras jenis Ciu yang dilakukan oleh terdakwa IDAN MUBAROK bin HOFID;
- Saksi mengetahui mengenai perbuatan terdakwa IDAN MUBAROK bin HOFID yang mana telah melakukan menjual berupa minuman keras oplosan jenis ciu diketahui dilakukan dengan tidak ada ijin dari pihak berwenang karena pada kemasan minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan orang serta tidak memiliki label aturan pakainya;
- Saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan raya di belakang Toserba ABC yang beralamat di Jalan raya Banjarsari Dusun Sukamaju Rt 01 Rw 01 Desa Banjarasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IDAN MUBAROK Bin HOFID, yang mana ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran 300 ml yang di dalamnya berisi minuman keras oplosan jenis ciu, ukuran 300 ml yang didalamnya berisikan minuman keras oplosan jenis ciu yang ditemukan pihak kepolisian dari dalam tas jenis ransel merk JANSPOUT diakui milik terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bisa mendapatkan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dengan cara membeli minuman tersebut dari daerah Wangon Kabupaten Banyumas Jateng dengan rincian sekitar 4 (empat) kali membeli yaitu Terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dari daerah Wangon Banyuman Jateng, pertama kali pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib, kedua membeli pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib untuk uang ketiga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib dan terakhir pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Adapun pada setoap pembelian yang ke empat kali tersebut setiap membeli sebanak 5 (lima) liter dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, sehingga untuk jumlah uang pembelian yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut sudah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan menggunakan uang sendiri Terdakwa;
- ada pun cara pengiriman barang dan cara pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ; membeli minuman ke daerah wangon Banyumas Jateng tersebut dengan cara nge BM (numpang ikut kepada mobil orang lain yang akan melintas ke daerah Wangon Jateng;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa bermaksud dan tujuan melakukan membeli minuman keras oplosan jenis ciu tersebut untuk dijual lagi oleh Terdakwa dan sebagian dikonsumsi juga;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dari sebanyak 5 (lima) liter tersebut dibagi-bagi lagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berukuran 300 ml sebagian sudah Terdakwa konsumsi dan sebagian sudah Terdakwa jual dengan cara setelah mendapatkan minuman keras tersebut kemudian menjual lagi dengan cara Terdakwa menelpon konsumen Terdakwa dan kepada yang memesan minuman keras oplosan jenis ciu kemudian konsumen datang kepada Terdakwa biasanya bertemu di alun-alun;
- Terdakwa sudah pernah menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada sdr RAIS sudah menjual sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan Agustus 2023 di alun alun Banjarsari – Ciamis, dan dari pembelian ke dua pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Alun alun Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis ciu per bungkusnya ukuran 300 ml seharga Rp25.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp12.500,00 selanjutnya dari keuntungan uang tersebut digunakan Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan masih ada sisanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- ketika Terdakwa menjual minuman oplosan beralkohol tersebut Terdakwa tidak memberitahukan tentang bahanya dan juga tidak disertai label dan cara menggunakannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak ada ijin dari aparat terkait dan aparat berwenang lainnya;
- Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JAJANG SUPRIATNA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idan Mubarak Bin Hofid Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 Wib yang terjadi di pinggir jalan raya tepatnya dibelakang Toserba ACB yang beralamat di Jl. Raya Banjarsari Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.01 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memasang label dan menjual barang berupa minuman keras oplosan jenis ciu yang diketahui membahayakan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;
- Pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IDAN MUBAROK Bin HOFID, yang mana ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran 300 ml yang di dalamnya berisi minuman keras oplosan jenis ciu, ukuran 300 ml yang didalamnya berisikan minuman keras oplosan jenis ciu yang ditemukan pihak kepolisian dari dalam tas jenis ransel merk JANSPOORT diakui milik terdakwa sendiri;
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bisa mendapatkan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dengan cara membeli minuman tersebut dari daerah Wangon Kabupaten Banyumas Jateng dengan rincian sekitar 4 (empat) kali membeli yaitu Terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dari daerah Wangon Banyuman Jateng, pertama kali pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib, kedua membeli pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib untuk uang ketiga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib dan terakhir pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Adapun pada setoap pembelian yang ke empat kali tersebut setiap membeli sebanak 5 (lima) liter dengan harga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, sehingga untuk jumlah uang pembelian yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut sudah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan menggunakan uang sendiri Terdakwa;

- ada pun cara pengiriman barang dan cara pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ; membeli minuman ke daerah wargon Banyumas Jateng tersebut dengan cara nge BM (numpang ikut kepada mobil orang lain yang akan melintas ke daerah Wargon Jateng;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa bermaksud dan tujuan melakukan membeli minuman keras oplosan jenis ciu tersebut untuk dijual lagi oleh Terdakwa dan sebagian dikonsumsi juga;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dari sebanyak 5 (lima) liter tersebut dibagi-bagi lagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berukuran 300 ml sebagai sudah Terdakwa konsumsi dan sebagian sudah Terdakwa jual dengan cara setelah mendapatkan minuman keras tersebut kemudian menjual lagi dengan cara Terdakwa menelpon konsumen Terdakwa dan kepada yang memesan minuman keras oplosan jenis ciu kemudian konsumen datang kepada Terdakwa biasanya bertemu di alun;
- Terdakwa sudah pernah menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada sdr RAIS sudah menjual sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan Agustus 2023 di alun alun Banjarsari – Ciamis, dan dari pembelian ke dua pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Alun alun Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis ciu per bungkusnya ukuran 300 ml seharga Rp25.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp12.500,00 selanjutnya dari keuntungan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan masih ada sisanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ketika Terdakwa menjual minuman oplosan beralkohol tersebut Terdakwa tidak memberitahukan tentang bahanya dan juga tidak disertai label dan cara mengguankannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak ada ijin dari aparat terkait dan aparat berwenang lainnya;
- Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.13.05.0021 K.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN: No. Contoh . 23.093.11.16.05.0021. K

HASIL PENGUJIAN : Warna : bening kekuningan;
Konsistensi : Cair
Pemerian : Bau : Khas.

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan kadar Metanol	2,27 %	KG	KG (15/KO/10)
Penetapan kadar Etanol	10.71 %	KG	KG (15/KO/10)

Kesimpulan:

Bahwa sebagaimana hasil uji lab dari BPOM dengan kadar etanol 42,95% termasuk kedalam golongan C namun metanol 2,27% menunjukkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan peraturan BPOM;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 Wib yang terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di belakang Toserba ACB yang beralamat di Jl. Raya Banjarsari Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.01 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis terkait penjualan minuman oplosan beralkohol jenis Ciu;
- Pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 8 bungkus plastic bening ukuran 300 ml yang didalamnya berisi minuman keras oplosan jenis ciu yang ditemukan didalam tas ransel hitam merk Jansport milik saya sendiri;
- Terdakwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dari sdr. Abah (DPO) di daerah Wangon Kabupaten Banyumas Prov. Jawa Tengah dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) kali;
- Setiap pembelian minuman keras oplosan jenis ciu saya membeli sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk saya jual kembali dan sebagian saya konsumsi;
- Setelah membeli minuman keras oplosan jenis ciu sebanyak 5 liter tersebut saya membaginya menjadi 20 bungkus plastic bening ukuran 300ml;
- Terdakwa menjual minuman keras tersebut dengan cara konsumen menelpon saya dan memesan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut kepada saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian konsumen tersebut datang menemui saya di Alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis;
- Terdakwa sudah menjual minuman keras tersebut kepada Sdr. RAIS sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 bungkus plastic ukuran 300ml, dari hasil menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut, saya mendapat keuntungan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per 1 bungkus plastic ukuran 300ml;
 - Uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - saya tidak memberitahu kepada konsumen/ pembeli mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis ciu tersebut membahayakan bagi Kesehatan;
 - Terdakwa ketahui minuman tersebut tidak boleh di jual belikan dikarenakan membahayakan nyawa seseorang dan dalam kemasan minuman yang terdakwa jual tersebut, tidak di cantumkan label dan tidak ada tulisan kandungan dan akibat pemakaiannya;
 - Terdakwa dalam menjual minuman tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening berukuran 300 ml berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP;
- Uang tunai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 Wib yang terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di belakang Toserba ACB yang beralamat di Jl. Raya Banjarsari Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.01 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis terkait penjualan minuman oplosan beralkohol jenis Ciu;
- Pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 8 bungkus plastic bening ukuran 300 ml yang didalamnya berisi minuman keras oplosan jenis ciu yang ditemukan didalam tas ransel hitam merk Jansport milik terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut dari sdr. Abah (DPO) di daerah Wangon Kabupaten Banyumas Prov. Jawa Tengah dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) kali;
- Setiap pembelian minuman keras oplosan jenis ciu terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi oleh terdakwa;
- Setelah membeli minuman keras oplosan jenis ciu sebanyak 5 (lima) liter tersebut Terdakwa membaginya menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran 300 ml;
- Terdakwa menjual minuman keras tersebut dengan cara konsumen menelpon Terdakwa dan memesan minuman keras oplosan jenis ciu tersebut kepada terdakwa kemudian konsumen tersebut datang menemui terdakwa di Alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis;
- Terdakwa sudah menjual minuman keras tersebut kepada Sdr. RAIS sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 bungkus plastic ukuran 300 ml, dari hasil menjual minuman keras oplosan jenis ciu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per 1 bungkus plastic ukuran 300 ml;
- Uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa tidak memberitahu kepada konsumen / pembeli mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis ciu tersebut membahayakan bagi Kesehatan;
- Terdakwa ketahui minuman tersebut tidak boleh di jual belikan dikarenakan membahayakan nyawa seseorang dan dalam kemasan minuman yang terdakwa jual tersebut, tidak di cantumkan label dan tidak ada tulisan kandungan dan akibat pemakaiannya;
- Terdakwa dalam menjual minuman tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha;
2. Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Pelaku Usaha”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang a quo tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **IDAN MUBAROK Bin HOFID** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **IDAN MUBAROK Bin HOFID** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi adalah sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa, sedangkan yang dimaksud memperdagangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kegiatan memperjualbelikan barang secara niaga;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Bahwa penegrtian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, penertian Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 Wib yang terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di belakang Toserba ACB yang beralamat di Jl. Raya Banjarsari Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.01 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Ciamis, karena telah melakukan peredaran atau menjual minuman keras oplosan jenis Ciu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening berukuran 300 ml berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu, 1 (satu) buah tas warna hitam tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan minuman keras jenis Ciu tersebut, 1 (satu) buah HP milik terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk membeli dan menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dan setelah diinterogasi semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari saudara ABAH (DPO) yang berada di daerah Wangon Jawa Tengah dengan cara membeli dengan harga pembelian minuman oplosan jenis Ciu sebanyak 5 liter dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa beli dari saudara ABAH (DPO) sebagai terdakwa konsumsi dan juga telah dijual kepada saksi RAIS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama untuk hari, tanggal jam lupa pada bulan Agustus 2023 di Alun-alun Banjarsari Ciamis, yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di Alun-alun Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 bungkus plastic ukuran 300ml, dan atas penjualan tersebut terdakwa keuntungan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per 1 bungkus plastic ukuran 300ml;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui dalam mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dapat membahayakan kesehatan. Dan pada kemasan plastik yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa jual tersebut tidak ada tanda Label berupa keterangan, komposisi dan manfaat dari penggunaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.13.05.0021 K:

LAPORAN HASIL PENGUJIAN: No. Contoh . 23.093.11.16.05.0021. K

HASIL PENGUJIAN : Warna : bening kekuningan;
Konsistensi : Cair
Pemerian : Bau : Khas.

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan kadar Metanol	2,27 %	KG	KG (15/KO/10)
Penetapan kadar Etanol	10.71 %	KG	KG (15/KO/10)

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana hasil uji lab dari BPOM dengan kadar etanol 42,95% termasuk kedalam golongan C namun metanol 2,27% menunjukkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan peraturan BPOM;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang bahwa setiap bentuk produk pangan yang diproduksi untuk dijual atau diedarkan terutama dalam bentuk minuman beralkohol haruslah terdapat tanda izin edar dan harus ada izin menjualnya bagi pelaku usaha ataupun perorangan. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha dan tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memperjualbelikan atau mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Dengan Sengaja Tanpa Izin Memperjualbelikan atau Mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran barang tanpa Label terutama minuman beralkohol (minuman keras);
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IDAN MUBAROK Bin HOFID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Peredaran Barang Tanpa Memasang Label" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastic bening berukuran 300 ml berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, S.H. M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., dengan dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

ETI SURYATI, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Cms